

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Renstra Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, dalam pembangunan perumahan dan permukiman terdapat permasalahan-permasalahan yang selalu dihadapi yaitu peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni, keterbatasan dalam penyediaan rumah tidak didukung oleh sarana, prasarana yang sesuai dan permukiman kumuh yang semakin luas. Maka dari itu permasalahan pembangunan perumahan dan permukiman harus diatasi melalui dukungan dari kebijakan strategi dan program yang komperhensif sehingga mampu memenuhi hak dasar rakyat dan juga mampu menghasilkan suatu lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat. Namun, sangat di sayangkan hak dasar rakyat tersebut saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi, karena salah satu penyebabnya masih terdapat kesenjangan yang relatif besar untuk memenuhi kebutuhan perumahan, hal ini disebabkan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak memiliki kemampuan daya beli masyarakat untuk memenuhi suatu kebutuhan perumahannya.

Melalui Kementerian Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menghadapi permasalahan perumahan dan pemukiman tersebut kebijakan nasional pemerintah menetapkan program bantuan stimulan perumahan swadaya


(BSPS). Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) guna meningkatkan kualitas pembangunan rumah yang dibangun atas upaya masyarakat baik secara sendiri maupun kelompok yang meliputi perbaikan, perluasan, atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan. Peraturan Menteri PUPR Nomor 411/KPTS/M/2021 dalam ketentuannya menetapkan aturan batasan maksimal penghasilan kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah MBR dengan penghasilan dibawah upah minimum provinsi (UMP) atau dibawah upah minimum kota (UMK) atau masyarakat miskin sesuai data dari Kementerian Sosial. Kebijakan dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sehingga memenuhi indikator kekayaan secara minimal melalui pengoptimalan potensi keswadayaan masyarakat, agar masyarakat tersebut dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman serta dapat meningkatkan kualitas rumah secara swadaya.

Dalam pelaksanaannya kegiatan program bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) dilaksanakan pada provinsi dan kabupaten atau kota di Indonesia, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur agar dapat mencapai tujuan dari kebijakan yang telah di buat serta mampu menjawab permasalahan kebutuhan perumahan yang layak huni bagi masyarakat miskin.

Gambar 1. 1 Persentase penduduk miskin di Karimun Tahun 2015-

2020

Perkembangan Presentase Penduduk Miskin di KARIMUN, Tahun 2015–2020




Sumber : BPS Kabupaten Karimun tahun 2020

Berdasarkan gambar tersebut bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Karimun mengalami peningkatan. Masalah sosial yang selalu melekat pada wilayah pedesaan maupun perkotaan dalam kemiskinan salah satunya adalah permasalahan perumahan tidak layak huni. Pada tahun 2019 Rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Karimun berjumlah 3.813 Rumah tangga yang masih menghuni rumah tidak layak huni, setiap tahunnya permasalahan yang selalu dihadapi adalah peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni (Sumber: ertlh.perumahan.go.id). Oleh karena itu pembangunan perumahan dan pemukiman harus terus ditingkatkan lagi oleh pemerintah guna menyediakan perumahan layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) melalui SNVT penyediaan perumahan provinsi Kepulauan Riau menyalurkan program BPS ke beberapa Kabupaten salah satunya Kabupaten Karimun. BPS adalah bantuan pemerintah berupa stimulant bagi MBR untuk meningkatkan pembangunan. Melalui Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karimun telah menyalurkan bantuan stimulant perumahan swadaya ke beberapa daerah di Kabupaten Karimun. Kabupaten Karimun terdiri dari 12 Kecamatan, pada tahun 2017 Kabupaten karimun mendapatkan bantuan 549 unit yang kemudian diberikan kepada 4 kecamatan. Pada tahun 2018 total rumah yang direhabilitasi di kabupaten Karimun sebanyak 649 unit untuk 8 kecamatan, pada tahun 2019 Kabupaten Karimun mendapatkan 622 rumah yang direhabilitasi dengan 6 kecamatan dan 13 kelurahan. Pada tahun 2020 Kabupaten Karimun mendapatkan bantuan sebanyak 451 unit dan pada tahun 2021 sebanyak 421 unit dengan 6 kecamatan. Jika dibandingkan dengan tahun lalu kouta penerima bantuan mengalami penurunan hingga 50%, Kabupaten Karimun telah mengusulkan banyak unit rumah untuk program BPS seperti pada tahun 2021 Kabupaten Karimun mengusulkan sebanyak 2.556 namun kouta bantuan yang diberikan oleh Kementerian PUPR hanya disetujui sebanyak 421 (Wawancara kepala Dinas PERKIM). Adapun diagram penerima BPS Kabupaten Karimun tahun 2017-2021

Gambar 1. 2 Diagram Penerima BPS Kabupaten Karmun



Sumber : Olahan Peneliti 2022

Terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang sering terjadi dalam mengurangi rumah tidak layak huni pada program BSPS di antaranya yaitu kendala pada output rumah layak huni, kendala BSPS pada pelaksanaan program tingkat daerah, kendala BSPS pada tenaga fasilitator, dan kendala BSPS pada penerima bantuan (Renstra Kemen PUPR 2020-2024). Namun Kabupaten karimun selama 5 tahun sejak tahun 2017 hingga 2021 sudah menyelesaikan rehab rumah sebanyak 2.771 unit yang tersebar di 12 kecamatan. Dari 12 kecamatan tersebut salah satunya adalah Kecamatan Buru dengan penetapan lokasi penerima yaitu Kelurahan Lubuk Puding pada tahun 2017,2018,2021.

Tabel 1. 1 Penerima Program BSPS Kelurahan Lubuk Puding

Tahun	Sebelum Verifikasi	Setelah Verifikasi
2017	33 unit	31 unit
2018	95 unit	32 unit
2021	206 unit	113 unit

Sumber :Fasilitator Lapangan BSPS Kelurahan Lubuk Puding

Total penduduk Kelurahan Lubuk Puding pada tahun 2019 sebanyak 3.254 jiwa dengan jumlah masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 790 jiwa dengan mata pencaharian sebagai nelayan, buruh harian lepas, pekebun, pedagang, dan pekerjaan lainnya. Dalam Pelaksanaanya penerima bantuan merupakan MBR dengan penghasilan dibawah UMK Kabupaten

Karimun tahun 2021, penerima program BPS pada tahun 2021 masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp.20.000.000 yang kemudian diberikan dalam bentuk bahan bangunan dengan pembagian Rp.17.500.000 untuk pembelian bahan bangunan dan Rp.2.500.000 uang upah tukang. Namun nyatanya pada observasi lapangan pelaksanaan BPS di Kelurahan Lubuk Puding masih terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang masih terjadi selama proses pelaksanaan program BPS di kelurahan Lubuk Puding, di antaranya kendala BPS pada pelaksanaan program, dan kendala BPS pada penerima bantuan, kendala BPS pada tenaga fasilitator lapangan (TFL), seperti yang terjadi di lapangan bahwa pada proses penyelesaian pembuatan rumah melebihi batas waktu yang telah ditentukan, belum meratanya penerima BPS untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pembangunan rumah tidak selesai, rumah yang layak untuk mendapatkan bantuan tetapi tidak mendapatkan bantuan, serta permasalahan rumah BPS yang tidak ditempati oleh penerima tersebut.

Dari permasalahan-permasalahan yang sering terjadi maka perlu dilakukan pengevaluasian terhadap pelaksanaan program bantuan stimulant perumahan swadaya yang telah dilaksanakan di kelurahan Lubuk Puding. Pentingnya mengevaluasi program adalah untuk mengetahui pencapaian terhadap program yang telah dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan pedoman pelaksanaan program BPS, memberikan masukan, serta pertimbangan terhadap program bantuan stimulant perumahan swadaya (BPS).

Berdasarkan uraian masalah di atas maka peneliti tertarik ingin mengambil judul **“Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kelurahan Lubuk Puding Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Tahun 2021 “**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelesan tersebut adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kelurahan Lubuk Puding Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Tahun 2021.

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu : Untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kelurahan lubuk puding Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dapat dikatakan berhasil apabila bisa memberikan manfaat atas penelitian tersebut. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Pada penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan khususnya dibidang Ilmu Administrasi Negara.

2. Sebagai pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain dalam mencermati suatu pelaksanaan program pemerintah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Mampu menjadi masukan sekaligus bahan evaluasi bagi pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kelurahan Lubuk Puding Kecamatan Buru Kabupaten Karimun tahun 2021.
2. Mampu menyadarkan masyarakat khususnya masyarakat di Kelurahan Lubuk Puding Kecamatan Buru Kabupaten Karimun untuk lebih aktif berperan dalam melaksanakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

